

**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA)
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

DENGAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**

NOMOR : 4 / HK / 2025

NOMOR : 18 / DPRD / 2025

TANGGAL : 18 September 2025

**TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 Nama : Eduard Markus Lioe, S.IP, SH, MH
Jabatan : Bupati Timor Tengah Selatan
Alamat Kantor : Jalan Raya Piet A. Tallo, SH – SoE
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan
- 2 a. Nama : Mordekai Liu
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan
Alamat Kantor : Jalan Raya Piet A. Tallo, SH – SoE

b. Nama : Yoksan D. K. Benu, A. Md
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan
Alamat Kantor : Jalan Raya Piet A. Tallo, SH – SoE

c. Nama : Arsianus J. Nenobahan, A.Md
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan
Alamat Kantor : Jalan Raya Piet A. Tallo, SH – SoE
sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi - asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2025 perubahan terhadap Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

SoE, 18 September 2025

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

PIMPINAN DPRD
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

SELAKU,
PIHAK PERTAMA



E99DBANX025179551

EDUARD MARKUS LIOE, S.IP, SH, MH

SELAKU,
PIHAK KEDUA



914A0ANX025179551

MORDEKAI LIU
KETUA

YOKSAN D. K. BENU, A.Md

WAKIL KETUA



ARSIANUS J. NENOBAHAN, A.Md
WAKIL KETUA

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA-PAPBD)

Substansi Perubahan KUA adalah perubahan kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya selama periode 1 (satu) tahun, yang disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa perubahan APBD dilaksanakan apabila:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
4. Keadaan darurat; dan
5. Keadaan luar biasa

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah juga dapat terjadi disebabkan adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, terdapatnya pergeseran atau perubahan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan serta penyesuaian anggaran atas evaluasi kebutuhan operasional rutin SKPD dan kegiatan yang dipandang urgen serta efisiensi anggaran, maka dilakukan perubahan kebijakan umum anggaran tahun 2025.

Perubahan ini dilakukan untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan dengan mempertajam prioritas kegiatan pembangunan daerah yang ingin dicapai secara merata dan optimal bagi kesejahteraan masyarakat, sehingga penyesuaian dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dapat dilakukan secara menyeluruh guna menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada struktur APBD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2025, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah induk Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2025.

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tujuan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan penjelasan tentang perubahan asumsi dasar Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan sebelumnya;
2. Menentukan perubahan arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2025 agar sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi, terutama

- mengenai capaian target kinerja program dan kegiatan SKPD berdasarkan urusan dan kewenangannya;
3. Sebagai dasar dan pedoman disusunnya Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
 4. Sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2025.
 5. Penyesuaian proyeksi perubahan penerimaan pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah;
 6. Penyesuaian penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA);
 7. Evaluasi terhadap capaian target kinerja program dan kegiatan, baik yang dikurangi maupun yang ditingkatkan dari asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebelumnya;
 8. Melakukan perubahan kebijakan penganggaran terkait dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat yang perlu mendapat penanganan secara cepat dengan memperhatikan prioritas nasional, regional dan daerah;
 9. Melakukan penajaman prioritas kegiatan melalui pergeseran anggaran, penambahan alokasi anggaran dan penjadwalan ulang beberapa kegiatan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 10. Melakukan penyesuaian sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 11. Melakukan penyesuaian sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian rincian alokasi transfer ke daerah menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 12. Melakukan penyesuaian sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 13. Melakukan penyesuaian terhadap dana *Specific Grant* (SG);
 14. Melakukan penyesuaian terhadap Dana Insentif Fiskal; dan
 15. Melakukan penyesuaian penempatan kode rekening dan sumber dana sesuai ketentuan yang berlaku.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Peraturan perundang-undangan yang melatar-belakangi penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575), sebagaimana telah ciabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang

- Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2025;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum;
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 965);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Insentif Fiskal atas Pencapaian Kinerja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 882);
 15. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/KM.7/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/KM.7/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/KM.7/2024 tentang Pendanaan Rincian Belanja Daerah Dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah yang Telah Ditentukan Penggunaannya Untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2025-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2004 Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0133);
 17. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2012-2032;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1);
21. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024 Nomor 2).
22. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024 Nomor 43);
23. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025;

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah disusun berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2026. Arah kebijakan perubahan ekonomi Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2025 harus sejalan dengan kebijakan ekonomi Provinsi dan Nasional Tahun anggaran 2025. Arah pembangunan perekonomian diprioritaskan pada sektor yang memiliki prospek yang baik ke depan serta tahan terhadap gejolak ekonomi melalui koordinasi dan efektivitas kebijakan sektor riil dengan harapan akan memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan nilai PDRB Kabupaten Timor Tengah Selatan. Untuk mencapai harapan diatas, maka langkah-langkah konkrit yang perlu dilakukan adalah:

1. Mendorong peningkatan pendapatan masyarakat melalui percepatan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan keseimbangan pembangunan di setiap wilayah.
2. Pengembangan komoditas unggulan yang potensial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan sumber daya manusia; penguatan daya saing produk domestik melalui pelatihan, penyediaan peralatan produksi dan fasilitasi peningkatan kualitas produk-produk industri rumah tangga; membangun relasi dengan sektor perbankan guna pemenuhan akses terhadap permodalan baik bagi usaha perorangan, kelompok dan UMKM serta membuka jalur pemasaran.

Untuk mewujudkan hal ini, maka strategi dan Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Timor Tengah Selatan, antara lain:

1. Menciptakan iklim investasi dan daya tarik investasi melalui penyediaan informasi potensi daerah;
2. Penyederhanaan perijinan melalui digitalisasi perijinan;
3. Membangun infrastruktur dasar dan sarana penunjang untuk penguatan ekonomi;
4. Memberi kepastian hukum bagi investor dalam berinvestasi;
5. Penyediaan tenaga kerja formal dan non formal melalui pelatihan sesuai dengan kompetensi yang diharapkan oleh pasar kerja;
6. Pembangunan sektor pertanian, pariwisata dan sektor potensial pembentuk PDRB lainnya.

Kebijakan pembangunan ekonomi di Kabupaten Timor Tengah Selatan diharapkan mampu mempercepat berbagai program pembangunan terutama dalam mendorong pertumbuhan dan nilai tambah sektor andalan, berkembangnya sektor

riil, dan dapat menciptakan lapangan kerja baru yang berdampak terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Berpedoman pada dokumen Perencanaan Nasional dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2026 prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan dilaksanakan dengan tetap mengacu pada tema “***Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Pembangunan Manusia untuk Peningkatan Daya Saing Daerah***”, dengan prioritas daerah diarahkan pada:

1. Reformasi birokrasi;
2. Pengurangan angka kemiskinan dan penurunan angka stunting;
3. Peningkatan mutu pendidikan, derajat kesehatan, pengarusutamaan gender dan peningkatan peran serta kaum disabilitas;
4. Peningkatan kuantitas dan kualitas komoditi unggulan daerah serta
5. Pembangunan infrastruktur dasar dan ekonomi yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Permasalahan yang sering terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah adalah adanya ketimpangan antara keterbatasan kemampuan keuangan dengan kebutuhan belanja yang selalu meningkat. Terbatasnya kapasitas keuangan daerah mengharuskan adanya pemilihan kegiatan prioritas dalam melaksanakan pembangunan. Apabila melihat dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan dalam membiayai program dan kegiatan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang diperkirakan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, sesuai dengan perkembangan kebutuhan, baik pembangunan secara fisik maupun non fisik.

Kebijakan keuangan daerah pada perubahan APBD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2025 adalah memprioritaskan keseimbangan antara belanja dengan kemampuan keuangan daerah. Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan pendapatan daerah yang diarahkan untuk menggali dan meningkatkan wajib pajak baru, memperkuat sistem perpajakan dan retribusi melalui penggunaan teknologi informasi, meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta menyesuaikan nilai retribusi daerah. Berkaitan dengan pengelolaan aset daerah, Pemerintah Daerah akan terus mengoptimalkan pemanfaatannya sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah pada satu sisi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat pada sisi lainnya. Untuk kebijakan belanja daerah diarahkan pada peningkatan kualitas belanja melalui perbaikan kebijakan fiskal Pemerintah Daerah dan proses penganggaran.

Belanja daerah harus mencapai hasil yang diinginkan dan mencapai sasaran kebijakan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif. Anggaran yang disusun dialokasikan lebih banyak ke program dan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah Daerah. Belanja yang menjadi prioritas pada perubahan APBD

Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2025 adalah: pemenuhan kebutuhan belanja pegawai; pemenuhan belanja rutin dan mengikat seperti pembayaran air, listrik, telepon, dan internet; pembayaran kewajiban pemerintah daerah terhadap pekerjaan tahun-tahun sebelumnya; Sebagai upaya penguatan desentralisasi fiskal guna mewujudkan pemerataan layanan publik oleh pemerintah daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang telah diatur dalam Undang-Undang HKDP dimana redesain DAU untuk pola penggunaannya diserahkan sesuai kewenangan dan prioritas daerah dan yang kedua adalah DAU yang ditentukan penggunaannya disesuaikan dengan program/kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan bidang layanan dalam hal ini dukungan pendanaan kelurahan dan dukungan penggajian PPPK.

Selain itu Pemerintah Daerah akan mengoptimalkan penggunaan dana kelurahan untuk mendorong pemulihan ekonomi masyarakat tingkat kelurahan. Agar tujuan tersebut dapat dicapai maka kegiatan yang akan dilaksanakan diprioritaskan pada Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan untuk membiayai pelayanan sosial dasar masyarakat agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan diarahkan dilaksanakan secara swakelola oleh organisasi kemasyarakatan/keompok masyarakat setempat. Pelaksanaan pekerjaan swakelola diharapkan selain dapat mendorong partisipatif masyarakat dalam merencanakan dan membangun wilayahnya, juga diharapkan dapat membantu masyarakat yang terdampak secara ekonomi. Kegiatan lainnya yang menjadi prioritas di kelurahan adalah pemberdayaan masyarakat agar masyarakat mampu menggunakan sumberdaya sendiri dalam pengembangan usaha mikro, mendapatkan pelayanan kesehatan, kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan peningkatan aktivitas lembaga kemasyarakatan di kelurahan.

Kebijakan keuangan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025 disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025 - 2029 yang merupakan tahun pertama, dan tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 disusun dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam perubahan APBN

Pemerintah dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 mengusung tema dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Berdasarkan tema tersebut, strategi kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah difokuskan pada penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui kebijakan bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, akselerasi pembangunan infrastruktur, pemantapan reformasi birokrasi, revitalisasi industri, dan pembangunan ekonomi hijau.

Respon kebijakan yang ditempuh Pemerintah adalah upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi yang sedang terjadi sekaligus juga menjadi momentum untuk melakukan reformasi struktural dalam rangka mendorong transformasi ekonomi untuk peningkatan produktivitas nasional. Reformasi fiskal yang komprehensif akan dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan, penguatan kualitas belanja dan efisiensi, serta berkelanjutan pembiayaan.

Asumsi dasar ekonomi makro memiliki peran penting dalam perumusan kebijakan fiskal yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. APBN bukan sekadar angka-angka di atas kertas, tetapi mencerminkan kebijakan pemerintah dalam belanja negara dan dampaknya pada harga barang, lapangan kerja, serta kesejahteraan rakyat. Berdasarkan Asumsi dasar ekonomi makro yang telah ditetapkan, total pendapatan negara tahun 2025 diproyeksikan mencapai angka yang mendukung berbagai kebutuhan pembangunan. Dari sisi belanja, APBN 2025 dialokasikan untuk berbagai sektor strategis guna mendukung pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat. Pengalokasian anggaran mencerminkan prioritas pemerintah dalam menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan fiskal. Sejalan dengan Asumsi dasar ekonomi makro, masing-masing komponennya memiliki dampak signifikan terhadap penganggaran dalam APBN:

1. **Pertumbuhan Ekonomi:** Meningkatnya aktivitas ekonomi akan berdampak pada kebutuhan belanja negara dalam berbagai sektor, termasuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
2. **Inflasi:** Stabilitas inflasi menjadi faktor penting dalam perencanaan belanja negara, terutama dalam pengalokasian subsidi dan program perlindungan sosial.
3. **Nilai Tukar:** Fluktuasi nilai tukar mempengaruhi besaran belanja negara, terutama dalam pembayaran utang luar negeri dan impor barang strategis.
4. **Suku Bunga SBN:** Kebijakan penerbitan SBN menjadi strategi utama dalam menutup defisit APBN, di mana tingkat suku bunga mempengaruhi beban pembayaran bunga utang.

5. **Harga Minyak dan Lifting Migas:** Penerimaan negara dari sektor migas berkontribusi terhadap belanja negara, termasuk dalam penyediaan subsidi energi dan program pembangunan daerah penghasil migas.

Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam APBN 2025 mencerminkan strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal dan memastikan keberlanjutan pembangunan. Dengan pertumbuhan ekonomi yang solid, inflasi yang terkendali, serta kebijakan penganggaran yang efisien, APBN 2025 diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung pembangunan nasional dan menghadapi berbagai tantangan ekonomi global. Penganggaran yang tepat dan berimbang menjadi kunci dalam memastikan efektivitas belanja negara demi mencapai kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Adapun asumsi ekonomi makro nasional tahun 2025 berdasarkan data yang disajikan dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1. Perubahan Indikator Makro APBN Tahun 2025

Indikator	APBN
Pertumbuhan Ekonomi (% <i>, yoy</i>)	5,2
Inflasi (% <i>, yoy</i>)	2,5
Nilai Tukar (Rp/US\$)	16.000
Tingkat Suku Bunga SUN 10 Tahun (%)	7,0
Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$ / barel)	82
Lifting Minyak Mentah (ribu barel per hari)	605
Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari)	1.005

Sumber: <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/asumsi-dasar-ekonomi-makro-apbn-2025>

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk Tahun 2025

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat.

Adapun kebijakan Pendapatan Daerah pada perubahan APBD Tahun 2025 Kabupaten Timor Tengah Selatan memperhatikan hal-hal berikut:

1. Laporan Realisasi penggunaan anggaran semester I Tahun Anggaran 2025 menjadi dasar perubahan APBD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2025;
2. Realisasi pendapatan daerah sampai dengan semester I tahun 2025;
3. DAU yang ditentukan penggunaannya sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya;
4. Dana Bagi Hasil Pajak dan Hutang Bagi Hasil Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Kabupaten/ Kota se-Nusa Tenggara Timur sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2023 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2023 dan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/117/BKUD4/2025 tentang Hutang Bagi Hasil Pajak Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 kepada Kabupaten/ Kota se Nusa Tenggara Timur;
5. Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: BU.900.1.13/09/BPAD/2025, tanggal 01 Juli 2025 tentang Perubahan Target Penerimaan Opsen dan Bagi Hasil Kabupaten/Kota;
6. SiLPA Tahun Anggaran 2024;
7. Penyempurnaan mendahului perubahan yang dilakukan berdasarkan
 - Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/ Lembaga dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025;

- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; dan
 - Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; dan
8. Kegiatan mendahului Perubahan APBD.

4.2 Perubahan target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Perubahan pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, Pada komponen Pendapatan Asli Daerah terdapat pergeseran penerimaan pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dan Pajak Daerah ke Penerimaan Retribusi Daerah dengan rincian sebagaimana Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1

Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	PENDAPATAN DAERAH		+/-
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100.000.000.000,00	100.750.000.000,00	750.000.000,00
4.1.01	Pajak Daerah	39.359.443.877,00	39.358.943.877,00	(500.000,00)
4.1.02	Retribusi Daerah	7.799.964.934,00	8.549.964.934,00	750.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	9.803.470.026,00	9.803.470.026,00	-
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	43.037.121.163,00	43.037.621.163,00	500.000,00
2.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.689.824.088.809,00	1.573.715.397.809,00	(116.108.691.000,00)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.662.425.551.000,00	1.546.316.860.000,00	(116.108.691.000,00)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	27.398.537.809,00	27.398.537.809,00	-
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	17.000.000.000,00	17.000.000.000,00	-
4.3.01	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	17.000.000.000,00	17.000.000.000,00	-
	JUMLAH BELANJA	1.806.824.088.809,00	1.691.465.397.809,00	(115.358.691.000,00)

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan terkait dengan perubahan perencanaan belanja daerah

Pemerintah daerah diwajibkan menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintah wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan dimana belanja daerah untuk kebutuhan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik sesuai dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal.

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan perlu menyeimbangkan antar pendapatan daerah dengan belanja daerah. Berkenaan dengan hal tersebut maka pada perubahan anggaran ini Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan mengambil kebijakan untuk melakukan penyesuaian terhadap rincian belanja yang disesuaikan dengan perkembangan regulasi.

Isu yang seringkali menjadi pertimbangan dalam proses menentukan kebijakan belanja daerah adalah tidak berimbangnya kebutuhan belanja daerah dengan kemampuan keuangan dalam hal ini pendapatan daerah. Perubahan kebijakan belanja daerah pada perubahan APBD tahun 2025 difokuskan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Penyesuaian belanja setelah diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang penyesuaian Alokasi Transfer ke Daerah menurut provinsi Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dimana DAU yang ditentukan penggunaannya dukungan Bidang Pekerjaan Umum dan DAK Fisik Konektivitas tidak ditransfer ke Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan;
2. Penyesuaian kembali perhitungan belanja pegawai dalam bentuk gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk didalamnya untuk PPPK, Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sesuai proyeksi kebutuhan 4 bulan kedepan;
3. Penyesuaian Pendapatan dan Belanja yang bersumber dari Dana Transfer ke Daerah;
4. Dilakukannya efisiensi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2025 dengan hasil penyesuaian tersebut untuk membiayai program kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta penyesuaian kembali sumber dana penganggarannya;
5. Penganggaran kewajiban kepada pihak ketiga yang belum terbayarkan, bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023 yang wajib dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 yaitu pembangunan Puskesmas Prototype Bati pada Dinas Kesehatan;

6. Penganggaran Bantuan Keuangan yang belum diakomodir dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2025 untuk pembangunan jembatan gantung Desa Linamnutu di Kecamatan Amanuban Selatan sesuai surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900.1/2752/BKUD1.1 tanggal 25 November 2024
7. Penganggaran rencana kerja penunjang yang bersifat tetap dan mengikat (fixed cost) dan kegiatan rutin dalam mendukung operasional sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah seperti kekurangan anggaran listrik, telepon, air, internet; kekurangan pembayaran BPJS kesehatan dan BPJS ketenaga kerjaan;
8. Belanja daerah disusun dengan upaya untuk meningkatkan belanja langsung yang berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penyelesaian permasalahan yang ada;
9. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Timor Tengah Selatan yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 1.771.620.939.700,92 mengalami penurunan sebesar Rp35.203.149.108,08 dari pagu sebelumnya sebesar Rp1.806.824.088.809,00.

5.2 Rencana perubahan belanja operasi, belanja modal, dan belanja transfer dan belanja tidak terduga

Rencana belanja daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan diproyeksikan sebesar Rp 1.771.620.939.700,92 berkurang sebesar Rp35.203.149.108,08 jika dibandingkan dengan sebelum perubahan. Rincian proyeksi perubahan belanja daerah berdasarkan kelompok belanja adalah sebagai berikut:

- | | | | |
|----|---|-----|----------------------|
| 1. | Belanja operasi direncanakan sebesar | Rp | 1.313.536.911.962,92 |
| | bertambah sebesar | Rp | 33.747.411.958,92 |
| | jika dibandingkan dengan sebelum perubahan. | | |
| | Adapun rincian perubahan alokasi anggaran pada tiap-tiap jenis belanja operasi yaitu sebagai berikut: | | |
| a. | Belanja pegawai direncanakan sebesar | Rp | 920.806.045.836,23 |
| | bertambah sebesar | Rp | 75.894.938.323,14 |
| | jika dibandingkan dengan sebelum perubahan | | |
| b. | Belanja barang dan jasa direncanakan sebesar | Rp | 383.194.785.126,69 |
| | berkurang sebesar | -Rp | 42.282.526.364,22 |
| | jika dibandingkan dengan sebelum perubahan; | | |
| c. | Belanja hibah direncanakan sebesar | Rp | 8.906.081.000,00 |
| | bertambah sebesar | Rp | 85.000.000,00 |
| | jika dibandingkan dengan sebelum perubahan | | |
| d. | Belanja bantuan sosial direncanakan sebesar | Rp | 630.000.000,00 |

	bertambah sebesar	Rp	50.000.000,00
	jika dibandingkan dengan sebelum perubahan.		
2.	Belanja modal direncanakan sebesar	Rp	145.091.234.461,00
	berkurang sebesar	-Rp	38.901.890.846,00
	jika dibandingkan dengan sebelum perubahan.		
	Adapun rincian perubahan alokasi anggaran pada tiap-tiap jenis belanja operasi yaitu sebagai berikut:		
a.	Belanja modal tanah direncanakan sebesar	Rp	0,00
	berkurang sebesar	-Rp	350.000.000,00
	atau jika dibandingkan dengan sebelum perubahan;		
b.	Belanja modal peralatan dan mesin direncanakan sebesar	Rp	33.850.362.625,00
	berkurang sebesar	-Rp	309.045.064,00
	jika dibandingkan dengan sebelum perubahan;		
c.	Belanja modal gedung dan bangunan direncanakan sebesar	Rp	65.939.822.941,00
	bertambah sebesar	Rp	5.590.182.591,00
	jika dibandingkan dengan sebelum perubahan;		
d.	Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi direncanakan sebesar	Rp	17.732.363.174,00
	berkurang sebesar	-Rp	70.156.936.094,00
	jika dibandingkan dengan sebelum perubahan;		
e.	Belanja modal aset tetap lainnya direncanakan sebesar	Rp	236.728.000,00
	bertambah sebesar	Rp	8.050.000,00
	jika dibandingkan dengan sebelum perubahan; dan		
f.	Belanja modal aset lainnya direncanakan sebesar	Rp	1.000.000.000,00
	tidak terjadi perubahan jika dibandingkan dengan sebelum perubahan.		
3.	Belanja tidak terduga direncanakan sebesar	Rp	2.125.000.000,00
	tidak terjadi perubahan jika dibandingkan dengan sebelum perubahan.		
4.	Belanja Transfer direncanakan sebesar	Rp	337.199.750.998,00
	berkurang sebesar	-Rp	3.716.712.500,00
	jika dibandingkan dengan sebelum perubahan.		

Adapun rincian perubahan alokasi belanja transfer yaitu sebagai berikut:

- a.

Belanja bagi hasil direncanakan

Rp

2.164.348.198,00
- bertambah sebesar

Rp

2.164.348.198,00
- jika dibandingkan dengan sebelum perubahan;
- b.

Belanja bantuan keuangan

Rp

335.035.402.800,00
- direncanakan sebesar
- berkurang sebesar

-Rp

5.881.060.698,00
- jika dibandingkan dengan sebelum perubahan.

Adapun rincian rencana perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga sebagaimana Tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1

Rencana perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer

KODE	URAIAN	BELANJA DAERAH		+/-
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	1.279.789.500.004,00	1.313.536.911.962,92	33.747.411.958,92
5.1.01	Belanja Pegawai	844.911.107.513,09	920.806.045.836,23	75.894.938.323,14
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	425.477.311.490,91	383.194.785.126,69	(42.282.526.364,22)
5.1.05	Belanja Hibah	8.821.081.000,00	8.906.081.000,00	85.000.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	580.000.000,00	630.000.000,00	50.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	183.993.125.307,00	118.759.276.740,00	(65.233.848.567,00)
5.2.01	Belanja Modal Tanah	350.000.000,00	0,00	(350.000.000,00)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.159.407.689,00	33.850.362.625,00	(309.045.064,00)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	60.349.640.350,00	65.939.822.941,00	5.590.182.591,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	87.889.299.268,00	17.732.363.174,00	(70.156.936.094,00)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	244.778.000,00	236.728.000,00	(8.050.000,00)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.125.000.000,00	2.125.000.000,00	0,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.125.000.000,00	2.125.000.000,00	0,00
5.4	BELANJA TRANSFER	340.916.463.498,00	337.199.750.998,00	3.716.712.500,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	-	2.164.348.198,00	2.164.348.198,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	340.916.463.498,00	335.035.402.800,00	(5.881.060.698,00)
	JUMLAH BELANJA	1.806.824.088.809,00	1.771.620.939.700,92	(35.203.149.108,08)

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan dalam struktur APBD muncul untuk mengatasi kondisi surplus/ defisit anggaran.

Untuk menutup defisit anggaran, diperlukan penerimaan pembiayaan untuk menjaga keseimbangan kondisi keuangan. Sedangkan, pengeluaran pembiayaan dilakukan untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan daerah dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan pengeluaran pembiayaan dapat digunakan untuk pembiayaan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, dan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

6.1 Kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan

Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah didasarkan pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) yang mengacu pada hasil audit realisasi SiLPA Tahun 2024. Penggunaan SiLPA akan diarahkan pada belanja yang mendukung pemenuhan target kinerja serta prioritas pembangunan daerah yang tertera dalam RKPD Kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketersediaan waktu. Pada tahun 2024, SiLPA sebesar Rp 80.155.541.892,26 berdasarkan hasil audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2024.

6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan pada Perubahan Anggaran Tahun 2025 tidak melakukan penambahan terhadap pengeluaran pembiayaan.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 Strategi Pencapaian Target Pendapatan

Pendapatan daerah merupakan sumber penerimaan yang harus dikelola dengan baik guna menunjang pembangunan di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Adapun Strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target pendapatan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, antara lain:

1. Meningkatkan kualitas layanan publik yang lebih efektif dan maksimal sehingga masyarakat merespon secara positif produk layanan publik yang ditawarkan kemasyarakat;
2. Meningkatkan dan memperbaiki infrastruktur prasarana dan sarana umum yang dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan daerah khususnya PAD;
3. Meningkatkan sistem koordinasi dan informasi pendapatan daerah kepada Pemerintah Pusat dengan memberikan dukungan data yang cepat, tepat dan akurat sehingga beroleh dana perimbangan yang memadai;
4. Meningkatkan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi;
5. Memberikan keringanan bagi wajib pajak melalui pemberian insentif pembebasan BBN-KB II dan denda pajak dan pembebasan pajak progresif;
6. Melakukan perbaikan administrasi penerimaan pendapatan untuk menjamin agar semua pendapatan dapat terkumpul dengan baik;
7. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat, OPD Penghasil, Kabupaten/Kota, POLRI
8. Memberikan dukungan dana yang lebih memadai dalam upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah khususnya pungutan pajak dan retribusi daerah, berupa pemberian biaya operasional dan insentif;
9. Peningkatan kualitas pelayanan publik antara lain peningkatan peran pemerintah daerah dalam bidang perijinan;
10. Menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif agar investasi dapat tumbuh dan berkembang di Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan melakukan koordinasi secara rutin;
11. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan;
12. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah;
13. Mengintensifkan penagihan pajak/retribusi daerah;
14. Percepatan, penyederhanaan dan transparansi pelayanan perijinan.

7.2 Strategi Pencapaian Belanja Daerah

Strategi pencapaian belanja daerah tahun 2025 dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

1. Mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan yang bersifat strategis dan/atau kegiatan lainnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
2. Penentuan prioritas belanja sejalan dengan penetapan alokasi anggaran per bulan;
3. Proses pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai jadwal kegiatan dan mengacu pada ketentuan perundang-undangan;
4. Pelaksanaan evaluasi internal secara berkala oleh masing-masing perangkat daerah;
5. Pelaksanaan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi oleh APIP.

7.3 Strategi Pencapaian Pembiayaan Daerah

Penyusunan rencana penggunaan penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari SiLPA dilakukan dengan memperhitungkan potensi SiLPA dan dalam rangka menutup defisit anggaran dengan tetap memperhatikan batas maksimal kumulatif defisit APBD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Penerimaan pembiayaan berupa pencairan dana cadangan dengan memperhatikan kondisi fiskal daerah dan *idle cash*.

Pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal diprioritaskan penyalurannya untuk optimalisasi pemanfaatan penambahan modal pada BUMD.

BAB VIII

PENUTUP

Secara umum Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2025 bertujuan untuk melakukan penyesuaian terhadap keadaan yang terjadi. Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) tetap diarahkan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kesejahteraan masyarakat yang menjadi fokus prioritas pembangunan Kabupaten Timor Tengah Selatan. Kebijakan ini diharapkan mampu mengangkat perekonomian masyarakat sehingga dapat membantu terciptanya masyarakat yang cerdas, inovatif, teknologis dan agamis untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan potensi dan peluang daerah sesuai karakteristik wilayah yang ada.

Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang telah disepakati antara Bupati Timor Tengah Selatan dengan DPRD menjadi pedoman penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2025, dengan tetap mempertimbangkan kemungkinan penambahan atau pengurangan pendapatan/belanja ataupun pagu program/kegiatan dari anggaran sementara yang telah disepakati ketika proses pembahasan RAPBD tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD.

Demikian Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2025 ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2025.

SoE, 18 September 2025

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

SELAKU,
PIHAK PERTAMA



METERAI
TEMPEL
E99DBANX025179551

EDUARD MARKUS LIOE, S.IP, SH, MH

PIMPINAN DPRD
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

SELAKU,
PIHAK KEDUA



METERAI
TEMPEL
914A0ANX025179551

MORDEKAI LIU
KETUA

YOKSAN D. K. BENU, A.Md

WAKIL KETUA

ARSIANUS J. NENOBAHAN, A.Md

WAKIL KETUA